BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dan dampak yang terjadi begitu besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh lapisan masyarakat. Baik dibidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku konsumsi dimasyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangatlah positif bagi peradaban manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah internet, Internet akan selalu berkembang sampai kapan pun. Pada awalnya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh orang-orang di lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Lalu pada Tahun 1995, internet baru dapat digunakan oleh publik. Beberapa tahun kemudian Berners-Lee mengembangkan aplikasi Word Wide Web atau yang biasa disebut (WWW) memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya akses internet untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet. (Raharjo, 2003)

Saat ini bisa dilihat dengan berkembang pesatnya reformasi dalam bidang teknologi yang semakin maju. Revolusi digital yakni perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut hingga saat ini. Revolusi digital telah mengubah sudut pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar pada seluruh dunia, mulai dari membantu dan mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar.

Begitu pula di dunia perbankan, Perkembangan perbankan syariah begitu pesat untuk itu dibutuhkan kinerja perusahaan yang baik. (Hakim, Kholidah, & Salma, 2021, h. 62-75) kemudahan yang di peroleh dari kecannggihan teknologi saat ini sangatlah pesat, semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan pun mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu, nasabah datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank yang di gunakan untuk menabung/investasi menjadi lebih mudah karena bank mulai mengunakan teknologi berbasis komputer dan sekarang sudah bisa mengakses melalui internet bahkan mengunakan mobile sudah banyak di terapkan.

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya. Maka jika dilihat dari kegiatan utama perbankan

syariah perkembangannya sangat pesat terlihat dari beberapa indikator keuangan dan rasio keuangan (Alwahidin, 2019, h. 252-273).

Penerapan teknologi dan sistem informasi perbankan di Indonesia menunjukan perkembangan pesat, baik dilihat dari tingkat teknologi yang digunakan maupun luas cakupan penerapannya dalam operasional perbankan. Fungsi teknologi dan informasi itu sendiri secara umum meningkatkan efisiensi dan keefektifan operasional perbankan.

Dibalik kecanggihan dan kemudahan teknologi nasabah yang di peroleh dari penggunaan mobile banking, terdapat resiko dalam penggunaanya, resiko yang terjadi antara lain yakni banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data pribadi nasabah. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan. Sejalan dengan pasal diatas, otoritas jasa keuangan (OJK) surat edaran No.14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan informasi.

Data dan informasi konsumen yang wajib dirahasiakan, sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan (OJK) adalah : nama,alamat,tanggal lahir data atau umur dan susunan direksi dan komisaris termaksud data kartu tanda penduduk/passport/ijin tinggal, susunan pemegang saham, semua data wajib dirahasiakan oleh lembaga perbankan. Meskipun peraturan dalam perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data tetapi faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kita pun sering mendapat telepon,sms,atau e-mail dari seseorang yang tidak dikenal, dan menawarkan berbagai macam tawaran mulai dari asuransi,kartu kredit, hingga peminjam uang dan lain sebagainya padahal kita tidak pernah memberikan data pribadi kita kepada siapapun. Hal ini kita sebagai nasabah tentu sangat menggangu dan merasa dirugikan

Selain resiko terkait data pribadi resiko financial juga juga menyertai penggunaan mobile banking oleh nasabah bank. Semua itu ialah risiko yang terdampak dari penggunaan mobile banking karena ulah para pelaku kejahatan teknologi informasi, kejahatan seperti ini sering juga disebut sebagai *Cyber Crime*.

Ada beberapa contoh kasus kejahatan cyber crime yang terjadi didunia perbankan di Indonesia yaitu : Kasus pencurian data kartu berhasil diungkap oleh pihak kepolisian kredit vang vaitu tertangkapnya bandit penipuan kartu kredit. Modus operasi pelaku, yaitu dengan membeli daftar nasabah yang berisi data pemegang kartu kredit salah satu bank swasta. (Sulisrudatin, 2018, h. 33), kasus kejahatan selanjutnya tindak kriminal dengan membobol rekening para nasabah bank semakin sering terjadi. Aksi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Sejumlah kasus ini terkait ini melibatkan sindikat dalam maupun luar negeri. Saat ini terjadi pergeseran pola carding. Kalau dulu mereka mengincar barang-barang mahal dan langka kini mereka mengincar uang. Misalnya kini marak carding untuk perdagangan saham secara online. Pelaku carding dari Indonesia berfungsi sebagai pihak pembobol kartu kredit, dan hasilnya digunakan

oleh mitranya diluar negeri untuk membeli saham secara online. Peristiwa kejahatan cyber crime tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh ketidakpahaman nasabah terhadap teknologi saat ini.

Cyber Crime mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (computer related crime).

Kaitannya dengan *cyber crime*, maka sudut pandangnya adalah kejahatan internet yang menjadikan pihak bank, merchant, toko online atau nasabah sebagai korban, yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank, pihak marchent maupun pihak nasabah. Penggunaan mobile banking di IAIN Kendari ada banyak kegiatan contohnya pembayaran UKT yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kendari, khususnya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan akses mobile banking perlu diteliti, seberapa paham terhadap kejahatan di dunia teknologi saat ini.

Berdasarkan dengan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana pemahaman nasabah mobile banking mengenai *cyber crime*. Dan dari latar belakang diatas penelitian ini khususnya saya tertarik meneliti bagaimana pemahaman *cyber crime* dilingkup IAIN Kendari khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Maka dari itu judul penelitian ini adalah "ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH *MOBILE BANKING* MENGENAI

CYBER CRIME PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Nasabah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)."

1.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat masalah agar sasaran tidak keluar dari permasalahan. Pada penulisan ini mengarah pada pembahasan yang mengharapkan pada permasalahan yang ditentukan adapun fokus penelitian ini mengenai "Analisis Pemahaman Nasabah Mobile Banking Mengenai *Cyber Crime* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)." beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Luas lingkup hanya meliputi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Informasi yang disajikan yaitu : Analisis Pemahaman Nasabah Mobile Banking Mengenai Cyber Crime Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti uraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni mengenai :

- 1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai *Cyber Crime*?
- 2. Bagaimana cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan *Cyber Crime*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

- 1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Nasabah Mobile Banking Mengenai *Cyber Crime* Pada mahasiswa IAIN Kendari.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa mencegah dan menghindari kejahatan *Cyber Crime* pada Bank Syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca terkait *cyber crime* pada dunia perbankan juga menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi sumber referennsi bagi pihak yang akan meneliti kedepannya.

1.5.2. Manfaat Praktis

- 1. Bagi fakultas
- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai sumber informasi terutama bagi mahasiswa yang meneliti terkait masalah *cyber crime* dalam perbankan syariah.
- b. Dapat menjadi acuan dan informasi fakultas ekonomi terkait data pemahaman *cyber crime* pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Bagi penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis mengenai *cyber crime* di dunia perbankan.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Cyber crime

Cyber crime atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kejahatan dunia maya, seperti artinya cyber crime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dapat merugikan korban salah satu aksi kejahatan yang sering dilakukan adalah membuat situs palsu yang dimana seorang pelaku cyber akan membuat situs palsu yang mirip dengan situs aslinya dan jika korban salah mengetik situs atau linknya maka korban biasanya akan disuruh untuk memasukan ID atau password sehingga pelaku dapat memperoleh informasi dari korban.

1.6.2. Pemahaman

Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap arti dari bahan yang dipelajari.

Hasil pembelajaran pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dari belajar pengetahuan menurut menyatakan bahwa pemahaman dapat digolongkan ke dalam 3 katagori yaitu :

Pemahaman memiliki 5 indikator yaitu:

1. Menjelaskan kembali

Menjelaskan kembali adalah seorang yang sudah selesai mempelajari sesuatu maka, seseorang akan mampu menjelaskan kembali materi yang dipelajari.

2. Menguraikan dengan kata-kata sendiri.

Menguraikan dengan kata-kata sendirimerupakan setelah selesai proses pembelajaran maka seseorang akan mampu menguraikan kembali materi yang telah disampaikan dengan menggunakan kata-kata sendiri, dengan demikian seseorang akan menjelaskan kembali dengan kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama.

3. Merangkum

Merangkum adalah seseorang mampu meringkas uraian dari pendidikan maupun anggota kelompok dalam proses diskusi tanpa mengurangi kandungan makna yang ada dalam materi.

4. Memberikan contoh

Memberikan contoh merupakan apabila seseorang yang telah menyelesaikan pembelajarannya mereka mampu memberikan contoh pada suatu peristiwa yang berkaitan dengan materi dari penjelasan yang ada akan dikembangkan melalui contoh-contoh yang lebih nyata dalam kehidupan yang dialami.

5. Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan seseorang yang mempelajari sesuatu akan mampu menemukan inti yang paling mendasar dari materi yang dipelajari.

1.6.3. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah merupakan orang yang paling penting dalam suatu bank, akan tetapi bank yang bergantung pada nasabah, bank yang mampu menarik minat nasabah untuk menabung pada bank tersebut maka bank tersebutlah yang akan mendapatkan keuntungan, dan mampu meningkatkan dana yang diterima masyarakat.

1.6.4. Mobile Banking

Mobile banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan di install oleh nasabah.

1.6.5. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba atau spekulasi dan tipuan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab satu pada bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab dua tinjauan pustaka pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori dan karangka pikir.

Bab tiga metode penelitian Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemerikasaan dan keabsahan data.

Bab empat hasil penelitian pada bab ini peneliti pemaparkan hasil penelitian yang telah di dapatkan dan di olah berdasarkan pedoman penulisan skripsi.

Bab lima pada bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian,saran dan limitasi penelitian.

